



Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH, MH

NOTARIS JAKARTA

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal : 7 Januari 2002 Nomor : C-04.HT.03.02-TH 2002

SALINAN AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT, Tbk

TANGGAL : 27 Juni 2016

NOMOR : 41

PRINCE CENTER Lt. XI, R. 1103
Jl, Jend. Sudirman Kav. 3-4, Jakarta Pusat 10220
Telp. (021) 5134129, 5734239 Fax. : (021) 5735205

Nomor : 41

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT, Tbk

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh Juni dua ribu enam
belas (27-06-2016),-----
Pukul 12.40 (dua belas lewat empat puluh menit),-----
Waktu Indonesia Barat..-----

Telah berada dihadapan saya, **Doktor ISYANA** -----

WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ---
Notaris dengan wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -
berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh para saksi ---
yang telah saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Doktorandus **MUHAMAD ZULKIFLI ABUSUKI**, Magister -----
Manajemen, Presiden Direktur dari Perseroan yang akan -----
disebut dibawah ini, lahir di Palembang, pada tanggal dua ----
puluh Desember seribu sembilan ratus empat puluh dua (20-12-
1942), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----
Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, Rukun -----
Tetangga 010, Rukun Warga 006, setempat dikenal dengan ---
Jalan Ginting Nomor 88, (pemegang tanda pengenal yang ----
berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor ---
Kelurahan Bintaro, tanggal dua puluh dua Januari dua ribu tiga
belas (22-01-2013), Nomor : 3674032012420001), Warga Negara
Indonesia; -----
2. Tuan **TAN KURNIAWAN SUTANDAR**, Direktur Independen dari ----
Perseroan yang akan disebut dibawah ini, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal enam Agustus seribu sembilan ratus lima puluh



empat (06-08-1954), bertempat tinggal di Jakarta Utara, -----
 Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, --
 Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, setempat dikenal -----
 dengan Jalan Janur Elok VI QB 17/4, (pemegang tanda -----
 pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik -----
 Jakarta Utara, tanggal tujuh belas Nopember dua ribu sebelas
 (17-11-2011), nomor : 3172060608540001), Warga Negara -----
 Indonesia; -----

menurut keterangan mereka dalam hal ini bersama-sama -----
 bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing seperti -----
 tersebut di atas dan berdasarkan kekuasaan yang diberikan -----
 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan yang akan ---
 disebut di bawah ini, yang diadakan pada tanggal dua puluh ----
 tujuh Juni dua ribu enam belas (27-06-2016),-----
 selaku demikian para penghadap bersama-sama bertindak -----
 mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama -----
 serta sah mewakili Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
 PT. EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT, Tbk, yaitu suatu perseroan
 yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-----
 undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota -----
 Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasar dan semua pengubahannya
 dimuat dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh empat ----
 Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam (24-10-----
 1986) nomor : 85, Tambahan nomor : 1258; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh dua -----
 Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (22-03-1994)
 nomor : 23, Tambahan nomor : 1638, 1639, 1640 dan 1641; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal tujuh Juli seribu -----

sembilan ratus sembilan puluh empat (07-07-1994) nomor : 52, --

Tambahan nomor : 3820; -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (27-05-1997) nomor : 42, Tambahan nomor : 2074 dan 2076; -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal tiga puluh ----- Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (30-12----- 1997) nomor : 104, Tambahan nomor : 6210; -----

- Akta yang minutanya dibuat dihadapan TSE MIN SUHARDI, ----- Sarjana Hukum, ketika itu pengganti dari RACHMAT SANTOSO, - Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal tujuh Agustus dua --- ribu (07-08-2000), nomor : 50, akta mana telah telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia tanggal tujuh Pebruari dua ribu satu (07-02-- 2001), Nomor : C 1183 HT.01.04 TH.2001; -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal satu April dua ribu --- tiga (01-04-2003) nomor : 26, Tambahan nomor : 2562; -----

- Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, tanggal delapan belas Juli dua ribu delapan (18-07-2008) nomor : 17, --- akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tanggal tiga belas November dua ribu delapan (13-11-2008), nomor : AHU-85999.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, ----- tanggal lima belas Juni dua ribu lima belas (15-06----- 2015), Nomor: 62, akta mana telah mendapat persetujuan -dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tiga belas -Juli - dua ribu lima belas (13-07-2015), Nomor : AHU-----

0939357.AH.01.02.TAHUN 2015, dan telah diterbitkan surat -----
 penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
 tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas (23-06-----
 2015), Nomor: AHU-AH.01.03-0944882 dan surat -----
 penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
 tanggal tiga belas Juli dua ribu lima belas (13-07-2015), -----
 Nomor: AHU-AH.01.03-0951168.-----

- Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, -----
 tanggal Dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas --(29-
 01-2016),-Nomor: 55, akta mana telah diberitahukan -----
 kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) -dan
 telah di terbitkan surat penerimaan pemberitahuan -----
 Perubahan Anggaran Dasar tanggal satu Pebruari dua ribu ----
 enam belas (01-02-2016), Nomor: AHU-AH.01.03-0011483. -----

- Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, -----
 tanggal dua puluh lima Pebruari dua ribu lima belas (25-02-----
 2016),Nomor: 23, akta mana telah diberitahukan kepada -----
 Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
 melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan telah di --
 terbitkan surat penerimaan pemberitahuan Perubahan -----
 Anggaran Dasar tanggal dua puluh lima Pebruari dua ribu lima
 belas (25-02-2016), Nomor: AHU-AH.01.03-0026454-----

serta akta lain yang berkaitan dengan pengubahan susunan -----
 kepengurusan perseroan terakhir, yaitu : -----

- Akta yang minutanya dibuat oleh saya, Notaris, tanggal -----
 lima belas Juni dua ribu lima belas (15-06-2015), nomor : 60, -----
 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
 Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi -----

Badan Hukum (SABH) dan telah diterbitkan Surat -----
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
 tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas (23-06-----
 2015), Nomor: AHU-AH.01.03-0944879.-----

(untuk selanjutnya disebut : **Perseroan**); -----

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

Para penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut di -----
 atas terlebih dahulu menerangkan : -----

– Bahwa pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu -
 enma belas (27-06-2016) bertempat di Ruang Rapat Sakura ----
 Lantai 1, Grand Tropic Suites Hotel, Jalan Letnan Jendral S. -----
 Parman Kaveling 3, Slipi, Jakarta Barat 11014, dari pukul 11.45 ---
 WIB (sebelas lewat empat puluh lima menit waktu Indonesia ---
 Barat), sampai pukul 12.35 WIB (dua belas lewat tiga puluh lima
 menit waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan
 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----
 (selanjutnya disebut : RAPAT). -----

– Bahwa dalam RAPAT tersebut telah hadir dan terwakili -----
 6.644.351.069,- (enam miliar enam ratus empat puluh empat ----
 juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam puluh sembilan) -----
 saham dengan hak suara yang sah atau 89,13 % (delapan -----
 puluh sembilan koma tiga belas persen)-----
 dari 7.454.723.337,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh empat --
 juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) ---
 saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh -----
 Perseroan. -----

Demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham ---
 Perseroan per tanggal dua Juni dua ribu enam belas (02-06-

2016) sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

- Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 16 ----
ayat (1) butir a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, -----
sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil ---
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang -----
disebutkan dalam acara Rapat. -----

- Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan **SUJITNO SISWOWIDAGDO** ----
dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris Perseroan -----
sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Jo Pasal 19 -----
Anggaran Dasar Perseroan oleh karena itu Dewan Komisaris
telah menunjuk Komisaris berdasarkan Rapat Dewan Komisaris
Perseroan pada tanggal dua Juni dua ribu enam belas (02-06-
2016).-----

Bahwa mata acara RAPAT antara lain adalah : -----

a. Pengangkatan Anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris termasuk anggota Direksi dan Komisaris -----
Independen Perseroan;-----

b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan

lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta penetapan ----
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan ---
Komisaris Perseroan.-----

- Bahwa untuk RAPAT tersebut telah dibuat Risalah RAPAT, -----
demikian seperti ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal dua -
puluh tujuh Juni dua ribu enam belas (27-06-2016) , nomor : 40.--

- Bahwa putusan semacam itu perlu diberitahukan kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
didaftarkan kepada instansi yang berwenang. -----

- Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat -

akta Pernyataan Keputusan RAPAT tersendiri yang terlepas dari
akta Risalah RAPAT sebagaimana tersebut di atas. -----

- Bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini para penghadap -
menyatakan bahwa RAPAT tersebut memutuskan : -----

Untuk mata Acara Rapat Keempat butir a : -----

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan -
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Direksi --
dan Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima --
kasih pada para anggota direksi atas tindakan pengurusan ----
dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan ----
pengawasannya beserta Direksi dan Komisaris Independen ----
Perseroan. -----

2. Mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -
termasuk Direktur dan Komisaris Independen Perseroan dan ----
dengan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan tahun ke dua, dengan tidak
mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu.--

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
sebagai berikut : -----

Direksi : -----

Presiden Direktur : Tuan **Doktorandus MUHAMAD ZULKIFLI**

ABUSUKI, Magister Manajemen, lahir di
Palembang, pada tanggal dua ----
puluh Desember seribu sembilan --
ratus empat puluh dua (20-12-----
1942), swasta, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, Kecamatan -----

Pesanggarahan, Kelurahan Bintaro,
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga
006, setempat dikenal dengan ----
Jalan Ginting Nomor 88, -----
(pemegang tanda pengenal yang
berupa Kartu Tanda Penduduk ---
yang dikeluarkan oleh Kantor -----
Kelurahan Bintaro, tanggal dua ----
puluh dua Januari dua ribu tiga ----
belas (22-01-2013), nomor : -----
3674032012420001), Warga Negara
Indonesia; -----

Direktur

: Nyonya **TETTY LANAWATI GOZALI**, --
lahir di Jakarta, tanggal tiga puluh -
Agustus seribu sembilan ratus lima --
puluh tujuh (30-08-1957), mengurus -
rumah tangga, bertempat tinggal -
di Jakarta Selatan, Kecamatan ---
Mampang Prapatan, Kelurahan, ----
Bangka, Rukun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 003, setempat -----
dikenal dengan Jalan Kemang ---
Dalam VIII/G.4 , (pemegang tanda
pengenal yang berupa Kartu -----
Tanda Penduduk Elektronik Jakarta
Selatan, tanggal tujuh belas Januari
dua ribu empat belas (17-01-2014),
nomor : 3174037008570001), Warga
Negara Indonesia; -----

Direktur

: Tuan **BUSTOMI USMAN**, lahir di ----
 Jambi, pada tanggal sembilan- ----
 Oktober seribu sembilan ratus- -----
 enam puluh empat (09-10-1964), --
 karyawan swasta, bertempat- ----
 tinggal di Jakarta Barat,- -----
 Kecamatan Palmerah, Kelurahan --
 Palmerah, Rukun Tetangga 009, ----
 Rukun Warga 011, setempat -----
 dikenal dengan Jalan Haji Saleh ---
 Nomor 83, (pemegang tanda -----
 pengenal yang berupa Kartu -----
 Tanda Penduduk Elektronik -----
 Jakarta Barat, tanggal sepuluh Juni
 dua ribu dua belas (10-06-2012), ---
 nomor: 3173070910640001), Warga -
 Negara Indonesia. -----

Direktur Independen :

Tuan **TAN KURNIAWAN SUTANDAR**, -
 lahir di Jakarta, pada tanggal -----
 enam Agustus seribu sembilan ratus
 lima puluh empat (06-08-1954), -----
 karyawan swasta, bertempat -----
 tinggal di Jakarta Utara, -----
 Kecamatan Kelapa Gading, -----
 Kelurahan Kelapa Gading Barat, ---
 Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
 006, setempat dikenal dengan -----
 Jalan Janur Elok VI QB 17/4, -----
 pemegang tanda pengenal yang -

berupa Kartu Tanda Penduduk ----
Elektronik Jakarta Utara, tanggal ----
tujuh belas Nopember dua ribu -----
sebelas (17-11-2011), nomor: -----
3172060608540001), Warga Negara
Indonesia; -----

Dewan Komisaris : -----

Presiden Komisaris : Tuan **SUJITNO SISWOWIDAGDO** , lahir di
yogyakarta, pada tanggal dua ---
puluh tujuh April seribu sembilan ----
ratus tiga puluh lima (27-04-1935), ---
Pegawai Negeri Sipil, bertempat --
tinggal di Jakarta Selatan, -----
Kecamatan Kebayoran lama, ----
Kelurahan Pondok Pinang, Rukun ---
Tetangga 002, Rukun Warga 014, ---
setempat dikenal dengan Jalan ---
Sekolah Duta 1/44 (pemegang -----
tanda pengenal yang berupa -----
Kartu Tanda Penduduk Elektronik ---
Jakarta Selatan, tanggal lima belas
Desember dua ribu sebelas (15-12---
2011), nomor : 3174052704350001),
Warga Negara Indonesia. -----

Komisaris Independen : Tuan **KAMARDY ARIEF** , lahir di -----
Muara Labuh, pada tanggal -----
empat belas Agustus seribu -----
sembilan ratus tiga puluh dua (14---
08-1932), Karyawan Badan Usaha --

Milik Negara, bertempat tinggal di -
 Jakarta Pusat, Kecamatan -----
 Menteng, Kelurahan Menteng, -----
 Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
 005, setempat dikenal -----
 dengan Jalan Bondowoso 16 --
 (pemegang tanda pengenal yang
 berupa Kartu Tanda Penduduk -----
 Elektronik Jakarta Pusat, tanggal ---
 dua puluh dua Januari dua ribu ----
 dua belas (22-01-2012), nomor : ----
 3171061408320001), Warga Negara
 Indonesia. -----

Komisaris

: Tuan **RACHMAD DESWANDY**, lahir di
 Padang, pada tanggal tujuh -----
 Desember seribu sembilan ratus ----
 enam puluh tiga (07-12-1963), -----
 wiraswasta, bertempat tinggal di ---
 Jakarta Timur, Kecamatan Pulo -----
 Gadung, Kelurahan Pulo Gadung, -
 Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
 007, setempat dikenal dengan ---
 Jalan Kayu Putih Tengah I C/37A, ---
 (pemegang tanda pengenal yang
 berupa Kartu Tanda Penduduk -----
 Elektronik Jakarta Timur, tanggal ---
 empat belas Juni dua ribu dua -----
 belas (14-06-2012), nomor : -----
 3175020712630007), Warga Negara

Komisaris

:

Indonesia.-----

Tuan **CYPRIANUS PRANOTO**, lahir di -
Surabaya, pada tanggal dua puluh
sembilan Oktober seribu sembilan --
ratus lima puluh delapan (29-10-----
1958), pegawai negeri sipil, -----
bertempat tinggal di DKI Jakarta, ---
Kecamatan Grogol Petamburan, ---
Kelurahan Tomang, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 010, ---
setempat dikenal dengan Jalan ---
Tomang Utara IV/247, (pemegang -
tanda pengenal yang berupa -----
Kartu Tanda Penduduk yang -----
dikeluarkan oleh Kantor -----
Kecamatan Grogol Petamburan, ---
tanggal sepuluh November dua ---
ribu sebelas (10-11-2011)-----

Dan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---
33/POJK.20/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan ---
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan ---
Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Keputusan: Kep-----
00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, mengangkat Bapak ---
KAMARDY ARIEF selaku Komisaris Independen Perseroan dan -----
menunjuk Bapak TAN KURNIAWAN SUTANDAR selaku Direktur -----
Independen Perseroan.-----

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan -----
dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dalam akta -----

Notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua -----
 tindakan dan perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh --
 Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan -----
 selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak --
 Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi ----
 Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan ----
 serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang --
 disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang -----
 berlaku.-----

Bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----
 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
 sehingga status anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -
 adalah bukan karyawan Perseroan, melainkan diangkat -----
 berdasarkan kepercayaan, oleh karena itu wajib menjalankan -
 tugas dan bekerja untuk kepentingan Perseroan.-----

Bahwa keputusan yang telah disetujui oleh para pemegang
 saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan -----
 keputusan Perseroan, maka apabila ada peraturan Perseroan --
 yang bertentangan / tidak sejalan atau belum diatur, maka ----
 yang berlaku adalah keputusan Rapat Umum Pemegang -----
 Saham dan bilamana dianggap perlu, Direksi dengan -----
 persetujuan Dewan Komisaris membuat peraturan Perseroan ---
 tersendiri berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -----
 Saham.-----

Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang oleh -----
 pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
 untuk menyelesaikan hal/pekerjaan/masalah baik yang masih --
 belum terselesaikan maupun yang akan ada dikemudian hari, --

termasuk dan tidak terbatas untuk hal-hal yang berkaitan -----
 dengan kebijaksanaan Perseroan, baik didalam menentukan ---
 gaji, uang tanda jasa (kebijaksanaan) dan lainnya yang -----
 berhubungan dengan hal tersebut diatas.-----

b. Untuk butir b mata acara Rapat keempat:-----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk -----

melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan -----
 dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, -----
 untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham -----
 menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota ---
 Direksi Perseroan yang diangkat pada Rapat ini.-----

b. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk -----

memberikan para anggota Direksi gaji dan/atau tunjangan
 yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang --
 Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum -----
 Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan -----
 Komisaris dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk.-----

c. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk -----

memberikan honorarium dan tunjangan lainnya bagi -----
 anggota Dewan Komisaris Perseroan yang jumlah -----
 seluruhnya sama dengan honorarium dan tunjangan -----
 lainnya bagi anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----
 tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan dalam ----
 tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), yang disahkan dalam
 mata acara Rapat Pertama. Bilamana ada penambahan, --
 maka penambahan tersebut maksimal sebesar 10% -----
 (sepuluh persen). Selanjutnya untuk pembagian honorarium

dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris -----
 termasuk Komisaris Independen Perseroan, Rapat Umum ----
 Pemegang Saham dapat melimpahkan kepada Dewan ----
 Komisaris dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk. -----
 Akta ini diselesaikan pada pukul 12.50 WIB (dua belas lewat

lima puluh menit-----

Waktu Indonesia Barat..-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, -----
 tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini ----
 dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya IDA AYU PUTU SWANDEWI, Sarjana Hukum, Magister
 Kenotariatan, lahir di Kemenuh, pada tanggal dua puluh ----
 tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ---
 (27-03-1989), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -----
 Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Utara, Rukun ---
 Tetangga 007, Rukun Warga 004, (pemegang tanda -----
 pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik ---
 Jakarta Barat, tanggal enam belas Maret dua ribu enam ---
 belas (16-03-2016), Nomor: 5104016703890002, Warga -----
 Negara Indonesia. Dan; -----

2. Nona CITRA AYU WARDANI, Sarjana Hukum, Magister -----
 Kenotariatan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal lima -
 Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (05-01-----
 1992), bertempat tinggal di Bandar Lampung, Kecamatan --
 Tanjung Karang Barat, Kelurahan Segalamider setempat ----
 dikenal dengan Perumahan Griya Asri Blok D.24, -----
 (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda --
 Penduduk Elektronik Kota Bandar Lampung pada -----

tanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua belas (25-06-----
 2012), Nomor: 1871034501920001), Warga Negara -----
 Indonesia, -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
 keduanya pegawai Kantor Notaris ini, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para -----
 penghadap dan para saksi, maka akta ini segera ditandatangani
 oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan karena 2 (dua) -
 gantian, 1 (satu) tambahan tanpa coretan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



DR. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO,SH.MH

Notaris di Jakarta